

**KONSEP PERSAKSIAN PADA PINJAMAN ONLINE DALAM PANDANGAN  
AL- QUR'AN BERDASARKAN PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S.Ag)**

**Oleh**

**AKBAR CAHYO RIZKI PRATAMA**

**NIM. 1917501080**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Akbar Cahyo Rizki Pratama  
NIM : 1917501080  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah  
Program Studi : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi berjudul “Konsep Persaksian pada Pinjaman Online dalam Pandangan Al- Qur'an Berdasarkan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,



**Akbar Cahyo Rizki Pratama**  
NIM.1917501080

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online Dalam Pandangan Al-Qur'an Berdasarkan Ma'Na Cum Maghza**

Yang disusun oleh Akbar Cahyo Rizki Pratama (NIM 1917501080) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

  
**Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**  
NIP. 196309221990022001

Penguji II

  
**Dr. Elya Munfarida, M.Ag.**  
NIP. 197711122001122001

Ketua Sidang/Pembimbing

  
**Ismail, Lc., M.Hum.**  
NIP.198704162019031010

Purwokerto, 2 Januari 2024

Dekan



  
**Dr. Hartono, M.Si.**  
NIP. 197205012005011004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi  
Sdr. Akbar Cahyo Rizki Pratama

Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan FUAH

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Akbar Cahyo Rizki Pratama

NIM : 1917501080

Jurusan : Qur'an dan Hadis

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Judul : Konsep Persaksian dalam Pinjaman Online  
dalam Al- Qur'an Berdasarkan *Ma'na Cum  
Maghza*.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Ismail, Lc., M. Hum.**

**NIP. 198704162019031010**

## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”  
(QS. Al-Baqarah, 2: 216)

*“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait”*

“Terkadang apa yang menurut kita itu adalah pilihan yang terbaik, tapi Allah menunjukan bahwa itu bukan jalan mu melalui kekecewaan, tapi walaupun menurutmu itu bukanlah opsi terbaik untukmu pasti Allah akan melancarkan jalanmu untuk mencapainya.”

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian cerita suksesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Karena banyak orang yang menginginkan kita sukses, tapi banyak orang juga yang ingin kita tidak lebih dari mereka.

Jadi tetaplah berjuang ya.”


PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt,yang telah menciptakan alam dan segala isinya yang telah memberi keluasan ilmu, Maha suci engkau karena atas pertolongan engkau akhirnya terselesaikanlah skripsi ini.

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kekasih dan suri tauladan, Nabi Muhammad Saw.
2. Kedua orang tua penulis, bapak Tejo dan ibu Sulis Wahyuning yang tanpa lelah selalu mendukung serta memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya untuk putra-putri tercintanya.
3. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mampu, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak dosen pembimbing saya, bapak Ismail, Lc.,M.Hum atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Terimakasih kepada teman-teman IAT B karena sudah berjuang bersama sampai pada kesuksesannya masing-masing.
6. Terimakasih kepada teman seperjuangan ku yang telah memberikan dukungan terhadap naik dan turunnya kehidupanku.
7. Terimakasih kepada pemilik NIM. 224110502025 yang selalu menemani, mendukung, serta memberikan warna baru dalam hidupku.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* "alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag). Adapun skripsi ini yang berjudul: "Konsep Persaksian Pada *Pinjaman Online* Dalam Al- Qur'An Berdasarkan Pendekatan *Ma'Na Cum Maghza*".

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkat dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Elya Munfarida, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas

- Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Farah Nuril Izza, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  7. A. M. Ismatulloh, M.S.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  8. Ismail, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran dan juga pikirannya. Tanpa kritik konstruktif dan saran dari beliau, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
  9. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  10. Terimakasih kepada diri sendiri, sudah mampu berjuang sampai sejauh ini walaupun banyak hambatan-hambatan yang ada.
  11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tejo, Ibu Sulis Wahyuning, serta Adik saya Fadilah Akbar Mutiara Cahyani dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
  12. Kepada teman-teman seperjuangan IAT'B 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
  13. Kepada teman-teman Kost Anugerah yang sudah selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah menjadi saksi dari kisah hidupku, karena kalian selalu ada dan menjadi pendukung yang baik dalam berbagai hal di hidupku.

15. Kepada pemilik NIM. 224110502025 yang selalu menemani, mendukung, serta selalu memberikan warna baru dalam kehidupanku.

Peneliti merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak. Tidak ada kata yang dapat peneliti ucapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa yang peneliti dapat panjatkan semoga semua amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan dicatat menjadi amal yang sholeh. Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan dan motivasi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan diberikan oleh Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 12 Oktober

2023Penulis,



**Akbar Cahyo Rizki Pratama**  
**NIM. 1917501082**

**Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online Dalam Pandangan Al- Qur'an  
Berdasarkan Pendekatan *Ma'Na Cum Maghza***

**Akbar Cahyo Rizki Pratama**

**NIM. 1917501080**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an  
dan Tafsir Jurusan Qur'an dan  
Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto  
53126

Email: [akbarcahyo94@gmail.com](mailto:akbarcahyo94@gmail.com)

Dengan perkembangan teknologi, kini kegiatan atau aktivitas menjadi lebih mudah. Hadirnya sistem hutang piutang secara online kini sangat membantu dan memudahkan penggunaannya. Di sisi lain dalam hal hutang piutang secara online terkadang atau seringkali mendatangkan suatu hal yang kurang nyaman atau bahkan merugikan dari sistem hutang piutang secara online tersebut. Hutang piutang secara online nyatanya ada perbedaan dalam teknis hutang piutang pada umumnya atau secara manual. Dalam sistem online kadangkala pengguna tertipu akibat sistem online tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu sistem hutang piutang dengan cara online. Meskipun tetap menggunakan sistem catat mencatat dan juga adanya saksi dengan cara teknologi hutang piutang online itu, namun ada hal yang mendatangkan kerugian dari penggunaan hutang piutang secara online itu sendiri seperti penipuan dan adanya bunga.

Dalam penelitian ini data penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber pokok yang diambil adalah Q.S. Al- Baqarah: 282. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan metode *ma'na cum maghza* dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Menganalisis bahasa teks Al- Qur'an, melakukan intratekstualitas, melakukan intertekstualitas, memperhatikan konteks historis pewahyuan baik mikro ataupun makro. Setelah mengikuti langkah tersebut, maka akan mudah untuk menentukan *maghza* dari ayat yang akan diteliti.

Padahal dalam QS Al Baqarah ayat 282 Allah mengajarkan atau mengarahkan bagaimana seharusnya melakukan hutang piutang dengan cara yang baik dan benar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam hutang piutang seharusnya menghadirkan seorang saksi dan juga melakukan pencatatan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan sengketa atau hal lain di kemudian hari. Dalam hal ini penulis akan mengkaji QS Al Baqarah ayat 282 dan dari ayat tersebut penulis mengambil kata "كتب" yang berarti menulis dan kata "شاهد" yang berarti saksi. Penulis akan menggunakan pendekatan makna cum maghza untuk mengkaji kedua ayat tersebut untuk kemudian ditarik signifikansinya dalam waktu masa kini terkait hal piutang secara online.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Al- Qur'an, *Kataba*, *Syahada*.

## Konsep Persaksian Pada *Pinjaman Online* Dalam Pandangan Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan *Ma'Na Cum Maghza*

Akbar Cahyo Rizki Pratama

NIM. 1917501080

Program Studi Ilmu Al-Qur'an  
dan Tafsir Jurusan Qur'an dan  
Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto  
53126

Email: [akbarcahyo94@gmail.com](mailto:akbarcahyo94@gmail.com)

With the development of technology, activities or activities have now become easier. The presence of an online accounts payable and receivable system is now very helpful and easier for users. On the other hand, online accounts payable and receivable sometimes or often result in things that are uncomfortable or even detrimental to the online accounts receivable system. In fact, online accounts payable and receivable have technical differences between accounts payable and receivable in general or manually. In online systems, sometimes users are deceived by the online system. The problem now is the online accounts payable and receivable system.

In this research, the author used the library research method, or library research, for the research data. In this research, the main source taken was Q.S. Al-Baqarah: 282. In this research, analysis using the *ma'na cum maghza* method can be carried out in several steps, namely: Analyzing the language of the Al-Qur'an text, carrying out intratextuality, carrying out intertextuality, paying attention to the historical context of revelation, both micro and macro. After following these steps, it will be easy to determine the *maghza* of the verse to be studied.

In fact, in QS Al Baqarah verse 282, Allah teaches or directs how to deal with debts and receivables in a good and correct way. In this paragraph it is explained that when dealing with debts and receivables, a witness should be present and also recorded. This is done so as not to cause disputes or other things in the future. In this case the author will study QS Al Baqarah verse 282 and from this verse the author takes the word "كتب" which means writing and the word "شاهد" which means witness. The author will use a meaning *cum maghza* approach to examine these two verses and then draw out their significance in today's time regarding online receivables.

**Keywords:** Online Loans, Al-Qur'an, Kataba, Syahada.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	dʿad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	ʿain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	faʿ	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	haʿ	H	Ha
ء	hamzah	”	Apostrof
ي	yaʿ	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

معددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulisdengan *h*.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammahditulis dengan *t*

زكاة النطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

**Vokal pendek**

-----	fathah	ditulis	A
-----	kasrah	ditulis	I
-----	d''ammah	ditulis	U

### Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ā
	تَانِس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمِي	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَؤْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُؤِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِؤِهْ شُؤِكْرِنَمْ		

### Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qurān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	16
<b>BAB II <i>PINJAMAN ONLINE</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
A. Wawasan umum tentang <i>Pinjaman Online</i> .....	18
B. Sistem Pinjaman Online di Indonesia .....	25
C. Ayat – Ayat Tentang Utang Piutang .....	33
<b>BAB III KONSEP PERSAKSIAN DALAM AL- QUR’AN BERDASARKAN PENDEKATAN <i>MA’NA CUM MAGHZA</i> .....</b>	<b>46</b>
A. Kata <i>Syahada</i> prespektif Ma’na Cum Maghza .....	46
B. Kata <i>Kataba</i> prespektif Ma’na Cum Maghza.....	49

<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu berkembang sangat pesat. Hal tersebut sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas, termasuk yang baru baru ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi ataupun media online untuk keperluan utang piutang. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (Financial Technology).

Istilah "teknologi finansial" atau "teknologi finansial" adalah etimologi dari istilah "teknologifin". Tekfin adalah inovasi baru di bidang keuangan, menurut National Digital Research Centre (NDRC). Tentu saja, inovasi di bidang keuangan ini memiliki pengaruh dari teknologi kontemporer. Proses transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman dengan Tekfin. Salah satu platform keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech adalah pinjaman online. Semakin banyak orang saat ini menggunakan layanan pinjaman online atau P2P Lending. (Wahyuni & Turisno, 2019)

Salah satu keuntungan dari layanan keuangan ini dibandingkan dengan perbankan adalah kemampuan untuk meminjam dana dengan mudah. Pinjaman dapat dicairkan dengan cepat tanpa harus pergi ke bank. Namun, pelanggaran dalam praktik pinjaman online termasuk penyalahgunaan data pelanggan yang tidak diizinkan oleh platform; ini

terjadi dengan mengakses data perangkat seluler pelanggan dan melakukan penagihan utang kepada debitor.(Wahyuni & Turisno, 2019)

Di antara banyak aplikasi pinjaman dan kredit uang tunai yang ada di Indonesia, *Kredivo* adalah yang paling populer karena kemudahan pembayarannya, bahkan dengan cicilan 30 hari tanpa bunga atau cicilan 3, 6 bulan.(Boulevard dkk., 2019)

Dengan jangka waktu mulai dari tiga puluh hari hingga dua belas bulan, Aplikasi Kredivo menawarkan kredit mulai dari tiga juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah. Dengan skema pemberian kredit yang lebih luas, denda yang dikenakan pada pengguna jika mereka melunasi kredit terlambat akan menjadi lebih besar. Keuntungan terakhir dari Kredivo adalah bunga cicilan bulanan sekitar 2,95%.(Boulevard dkk., 2019)

Hutang piutang yang sudah dipraktekkan baik yang sudah-sudah maupun yang sekarang biasanya menggunakan pedoman yang sesuai dalam Al- Qur'an yakni dengan mencatat dan juga adanya saksi. Baik hutang piutang secara manual ataupun secara langsung dan juga secara online. Namun, ada sedikit perbedaan teknis dalam hal hutang piutang antara manual dan online.

Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu sistem hutang piutang dengan cara online. Meskipun tetap menggunakan sistem catat mencatat dan juga adanya saksi dengan cara teknologi hutang piutang online itu, namun ada hal yang mendatangkan kerugian dari penggunaan hutang piutang secara online itu sendiri seperti penipuan dan adanya bunga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu harus menuliskannya dengan benar—jangan menolak untuk menuliskannya sebagaimana Dia telah mengajarkannya—maka hendaklah dia menuliskannya. Dan orang yang berutang itu harus mendiktekan, bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, walinya harus mendiktekannya dengan benar. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu; jika tidak ada, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, yang lain mengingatkannya. Selain itu, saksi tidak boleh menolak ketika dipanggil. Selain itu, jangan bosan menuliskannya, baik utang kecil maupun besar. Kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai di antara Anda, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk tidak menuliskannya; jika tidak, itu lebih adil di sisi Allah dan meningkatkan kesaksian Anda. Apabila Anda berjual beli, ambil saksi dan jangan menyusahkan penulis dan saksi. Jika Anda melakukan hal itu, maka itu benar-benar buruk bagi Anda. Dan bertakwalah kepada Allah; Dia mengajarkanmu, dan Dia Maha Mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dalam hal utang piutang harus ada seorang saksi dan harus ada pencatatan. Namun, terkadang ada beberapa yang melakukan penipuan dengan metode sistem utang piutang secara online. Sejak 2018 hingga 15 oktober 2021, Departemen Komunikasi dan Informasi juga telah menutup 4874 akun pinjaman online yang diduga melakukan penipuan. Tiga tersangka telah ditangkap oleh Bareskrim Polri dalam kasus pinjol ilegal dari koperasi simpan pinjam. Mereka menyita uang sekitar 21 miliar. (Wahyuni & Turisno, 2019)

Kandungan yang yang disebutkan dalam ayat 282 dari surah Al-Baqarah kaitannya dengan utang piutang seakan akan mengalami sedikit perubahan dalam hal utang piutang. Sistem utang piutang yang berpedoman pada Al-Qur'an kini sudah tidak lagi diterapkan. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi hutang piutang secara online memang sangat membantu. Namun, ada beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online yang justru mendatangkan mudharat bahkan berujung pada penipuan.

Hal itulah yang menarik untuk dikaji bagaimana seharusnya menjalankan atau menggunakan kemudahan dalam pinjaman online dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip utang piutang yang terdapat dalam kandungan surah al baqarah ayat 282. Kata شهد dalam kamus *Lisanul Al-Arabi* memiliki arti seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. (Mandzur, 2007)

Dengan kata lain, saksi adalah seseorang yang memiliki sebuah pengetahuan baik dalam kepenulisannya maupun dalam mengetahui utang piutang yang terjadi pada saat itu. Dan kata yang lain yaitu شاهد yaitu seseorang yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Dengan kata lain untuk menjadi saksi, tidak boleh seseorang yang tidak punya akal/ gila serta harus mempunyai pemahaman dan mendapat kepercayaan pada kasus utang piutang tersebut.

Penelitian tentang utang piutang piutang sebagaimana tema yang penulis kaji juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad Musadad dengan judul “Konsep Hutang Piutang dalam Al Qur’an”. Dalam penelitian, penafsiran al Maraghi menyatakan bahwa dalam hal utang piutang, pihak ketiga harus ada dan saksi yang adil harus ada. Dalam kasus transaksi jual beli, tidak diperlukan catatan atau tulisan; namun, Quraish Shihab menganjurkan dengan adanya persaksian, sedangkan al Maraghi mengatakan bahwa persaksian harus ada. (Ahmad Musadad, 2019)

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lisda dengan judul “Pencatatan Utang menurut Para Mufasir”. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa pandangan mufasir terkait pencatatan utang. Menurutnya ada banyak kesamaan pendapat para mufasir dalam menjelaskan tentang pencatatan utang. (Lisda, 2019)

Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila dengan judul “Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Peneliti tersebut meneliti tentang penafsiran dari surah Al

Baqarah ayat 282 dan 283, yang mana penafsiran singkat tentang tata cara utang piutang serta pentingnya adanya pencatatan utang piutang. (Rofi'ah & Fadila, 2021)

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Alfi Amalia dengan judul "Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al'Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Qurais Shihab)." Studi tersebut menjelaskan bahwa penafsiran Ibnu Katsir mengatakan bahwa transaksi harus ditulis, sehingga saksi memiliki kekuatan hukum untuk menjaga apa yang telah disepakati. (Amalia, 2018)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mahir menulis tidak boleh menolak ketika orang lain meminta bantuan, dan dilarang merepotkan mereka. Sedangkan Qurais Shihab menjelaskan bahwa berbicara tentang anjuran, atau, menurut beberapa ulama, kewajiban, menulis utang dan mempersaksikannya di hadapan notaris, pihak ketiga yang dapat dipercaya. Mereka menekankan bahwa, meskipun utang itu kecil, harus ditulis dengan jumlah dan ketentuan waktu. (Katsir, 1999)

Penelitian- penelitian diatas yang sudah dilakukan kesimpulanya hanya sampai pada tata cara hutang piutang dalam pandangan Al- Qur'an, pendapat-pendapat para mufaisr tentang utang piutang sekaligus pedapatnya tentang saksi dan pencatatan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji atau menggali lebih dalam dari kata كَتَبَ dan kata شَهِدَ dalam konsep pada pinjaman online. Maka dari itu penelitian

ini memiliki pembaruan atau perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Peneletian ini bertujuan untuk melengkapi karya-karya sebelumnya dengan menggunakan pendekatan ma'na cum maghza untuk menafsirkan ulang konsep persaksian pada pinjaman online dalam QS. Al-Baqarah: 282. Ma'na cum maghza adalah pendekatan untuk memahami makna asal untuk dikomparasikan di zaman sekarang. Yang ditekankan pada metode tersebut yaitu menentukan makna historis. Kemudian signifikansi fenomenal historis. Lalu sigifikasi fenomenal dinamis. (Depag RI, 2006.)

Dalam menggunakan Ma'na Cum Maghza penafsir melakukan beberapa langkah- langkah. Yang pertama, menganalisis bahasa teks Al-Qur'an. Yang kedua, melakukan intratekstualitas. Yang ketiga, melakukan intertekstualitas. Yang keempat, memperhatikan konteks historis pewahyuan baik mikro ataupun makro. Pada QS. Al- Baqarah: 282 terdapat kata **كتب** yang memiliki makna menulis, dan kata **شاهد** yang memiliki makna saksi. Dalam konteks kata tersebut, akan ditarik ke zaman sekarang pada aplikasi Pinjaman Online yaitu tenggat waktu yang tercantum dalam aplikasi sebagai bukti hutang yang tertulis dan aplikasinya sebagai saksi dari transaksi utang piutang tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mendapatkan informasi detail maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjaman online di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep persaksian pada pinjaman online dalam pandangan Al- Qur'an ?

### C. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pinjaman online dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza. Beberapa tujuan penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pinjaman online di Indonesia.
2. Mengetahui konsep persaksian pada pinjaman online dalam pandangan Al- Qur'an.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa, berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian ini, penelitian ini akan menghasilkan manfaat berikut:

1. Secara teoritis

hasil penelitian ini berguna sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan orang tentang konsep persaksian pada pinjaman online sesuai dengan ayat tentang hutang piutang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk para pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana pengetahuan untuk mempelajari lebih banyak tentang pinjaman online yang tidak sesuai dengan aturan simpan pinjam dalam Al-Qur'an.

- b. Bagi pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi diskusi tentang pentingnya memperhatikan sistem yang terdapat dalam aplikasi pinjaman online agar terhindar dari pinjaman online yang tidak masuk akal.

- c. Bagi peneliti. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan serta

bacaan terkait dengan pinjaman online yang sesuai dengan ketentuan Al Qur'an.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang utang piutang piutang sebagaimana tema yang akan penulis kaji juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad Musadad dengan judul "Konsep Hutang Piutang dalam Al Qur'an". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penafsiran *al Maraghi* terkait utang piutang menyebutkan bahwa untuk menjadi juru tulis, harus ada pihak ketiga dan saksi yang adil. Dalam kasus transaksi jual beli, diperbolehkan untuk tidak melakukan catatan atau tulisan, tetapi Quraish Shihab menganjurkan dengan adanya persaksian, sedangkan *al Maraghi* mengatakan persaksian harus ada. (Ahmad Musadad, 2019)

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lisda dengan judul "Pencatatan Utang menurut Para Mufasir". penelitian tersebut menjelaskan beberapa pandangan mufasir terkait pencatatan utang. Menurutnya ada banyak kesamaan pendapat para mufasir dalam menjelaskan tentang pencatatan utang. (Lisda, 2019)

Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila dengan judul "Utang Piutang dalam Prespektif Ekonomi Islam". Peneliti tersebut meneliti tentang penafsiran dari surah Al Baqarah ayat 282 dan 283, yang mana penafsiran singkat tentang tata cara utang piutang serta pentingnya adanya pencatatan utang piutang. (Rofi'ah & Fadila, 2021)

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Alfi Amalia dengan judul "Konsep Hutang Piutang dalam Al-QURAN (Studi Perbandingan Tafsir Al-QURAN Al-Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Qurais Shihab)." Studi tersebut menjelaskan bahwa penafsiran Ibnu Katsir mengatakan bahwa transaksi harus ditulis, sehingga saksi memiliki kekuatan hukum dan dapat mempertahankan pendapat mereka. Orang yang mahir menulis tidak boleh menolak ketika orang lain meminta bantuan, dan dilarang menyusahkan mereka, menurut Ibnu Katsir.(Katsir, 1999)

Namun, Qurais Shihab menjelaskan bahwa berbicara tentang anjuran atau, menurut beberapa ulama, kewajiban untuk menulis utang dan mempersaksikannya di hadapan notaris, pihak ketiga yang dapat diandalkan. Meskipun utang kecil, mereka menekankan bahwa itu harus ditulis dengan jumlah dan ketentuan waktu.(Amalia, 2018)

Penelitian- penelitian diatas yang sudah dilakukan kesimpulanya hanya sampai pada tata cara hutang piutang dalam Al- Qur'an, pendapat-pendapat para mufaisr tentang utang piutang sekaligus pedapatnya tentang saksi dan pencatatan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji atau menggali lebih dalam dari kata **كتب** dan kata **شاهد**.

Maka dari itu penelitian ini memiliki kebaruan atau perbedaan dari penelitan sebelumnya. Peneletian ini bertujuan untuk melengkapi karya-karya sebelumnya dengan menggunakan pendekatan ma'na cum

maghza untuk menafsirkan ulang QS. Al-Baqarah: 282.

## F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan *ma'na cum maghza*, metode ini menggali makna sejarah yang asli (*Ma'na*) yg dipahami pembaca dan mengubahnya sebagai makna (*Maghza*) buat diterapkan di zaman sekarang. Salah satu metode studi Al-Quran artinya metode *Ma'na Cum Maghza*. Berikut ialah langkah-langkah yg dipergunakan buat menerapkan metode ini: 1. Makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*), 2. Signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), 3. Signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*)(Sahiron syamsuddin, 2020a)

Pada bagian ini, penulis terlebih dahulu memberikan penerangan wacana *ma'na Cum Maghza*. di sini, istilah *Ma'na* diartikan menjadi makna (yang dimaksudkan artinya makna teks secara historis), serta *Maghza* diartikan menjadi pesan primer atau signifikansi yang dimaksudkan pengarang dalam teks. Yang pertama merupakan makna historis ayat, yang ke dua ialah signifikansi utama historis, dan yang ketiga merupakan pesan primer atau signifikansi fenomenal dinamis.

Untuk menggali makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), seorang penafsir melakukan langkah-langkah berikut ini:

Yang pertama, penafsir menganalisa bahasa teks Al-Qur'an, baik kosakata maupun strukturnya. Dalam hal ini, dia harus memperhatikan

bahwa bahasa yang digunakan dalam teks Al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke-7 M. yang mempunyai karakteristiknya sendiri, baik dari segi kosa kata maupun struktur tata bahasanya. (Sahiron syamsuddin, 2020a)

Kedua, Untuk mempertajam analisa ini penafsir melakukan intratektualitas, dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan itu dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. Selanjutnya, bila diperlukan, penafsir mengelaborasi sejauhmana kosa kata dalam Al-Qur'an itu memiliki makna dasar (basic meaning) dan mengalami dinamisasi makna (dalam bentuk relational meaning). Untuk mengetahui makna dasar kata, seseorang biasanya menggunakan kitab kamus Arab klasik, seperti Lisān al-‘Arab karya Ibn Manzūr. (Sahiron syamsuddin, 2020a)

Ketiga, penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas, yakni analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an. Analisa intertekstualitas ini biasa dilakukan dengan cara membandingkannya dengan hadis Nabi, puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan Al-Qur'an. Dalam hal ini, dia menganalisa sejauhmana makna sebuah kosa kata dalam Al-Qur'an bisa diperkuat oleh teks di luar Al-Qur'an. (Sahiron syamsuddin, 2020b)

Selanjutnya, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan maqṣad atau maghẓā al-āyah untuk konteks kekinian, dengan kata lain seorang penafsir berusaha mengembangkan definisi dan kemudian mengimplementasi signikansi ayat untuk konteks ketika teks Al-Qur'an itu ditafsirkan. Adapun langkah-langkah metodenya adalah sebagai berikut:

Yang pertama, Penafsir menentukan kategori ayat. Sebagian ulama membagi kategori ayat menjadi tiga bagian besar, yakni: (1) ayat-ayat tentang ketauhidan, (2) ayat-ayat hukum, dan (3) ayat-ayat tentang kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. (Sahiron syamsuddin, 2020b)

Selanjutnya, Penafsir mengembangkan hakekat/definisi dan cakupan "signifikansi fenomenal historis" atau al-maghẓā al-tārikhī untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat), di mana atau ketika teks Al-Qur'an itu ditafsirkan. (Sahiron syamsuddin, 2020b)

Terakhir, penafsir mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas. Agar bangunan "signifikansi fenomenal dinamis" yang merupakan pengembangan dari maghẓā (signifikansi) atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian (waktu) dan tempat, lebih kuat dan meyakinkan, maka seorang penafsir selanjutnya memperkuat argumentasinya dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu lain, seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi dan lain sebagainya dalam batas yang cukup dan tidak terlalu berpanjang lebar. (Sahiron

syamsuddin, 2020b)

Dalam menggunakan Ma'na Cum Maghza penafsir melakukan beberapa langkah- langkah. Yang pertama, menganalisis bahasa teks Al- Qur'an. Yang kedua, melakukan intratekstualitas. Yang ketiga, melakukan intertekstualitas. Yang keempat, memperhatikan konteks historis pewahyuan baik mikro ataupun makro. Pada QS. Al- Baqarah: 282 terdapat kata **كتب** yang memiliki makna menulis, dan kata **شاهد** yang memiliki makna saksi.(Sahiron syamsuddin, 2020a)

Dalam konteks kata tersebut, akan ditarik ke zaman sekarang pada aplikasi Pinjaman Online yaitu tenggat waktu yang tercantum dalam aplikasi sebagai bukti hutang yang tertulis dan aplikasinya sebagai saksi dari transaksi utang piutang tersebut. Ma'na menunjukkan makna teks secara historis, dan Maghza menunjukkan pesan utama atau makna yang ingin dicapai pengarang teks. Metode ini dikembangkan oleh Syahiron Syamsuddin, yang merupakan pengembangan dari pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saed.(Sahiron syamsuddin, 2020a)

Hermeneutika ma'na cum maghza yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin merupakan sebuah tawaran metodologi penafsiran yang berasal dari kelompok yang berusaha untuk menengahi antara yang pro dan kontra terhadap hermeneutika.(Sahiron syamsuddin, 2020a)

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

#### a. Metode Kepustakaan (library reseach)

Untuk mendapatkan data penelitiannya dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan. (Mestika, 2004) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menguraikan konsep pinjaman online melalui metode analisis. Pendekatan pendekatan *ma'na cum maghza* juga digunakan untuk menganalisis dari pinjaman online tersebut apakah masih relevan atau tidaknya dengan simpan pinjam pada zaman dahulu.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai macam literatur, khususnya buku dan ayat-ayat yang membahas tentang pinjaman *online*, antara lain: *Ma'na Cum Maghza* dan semua buku yang relevan dengan tema atau masalah adalah sumber data kepustakaan.

#### a). Sumber Primer

Dengan menggunakan subjek langsung sebagai sumber informasi yang dicari, sumber primer berasal dari data yang diperoleh langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, serta beberapa bacaan yang relevan adalah sumber utama penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber pokok yang diambil adalah Q.S. Al- Baqarah: 282.

#### b). Sumber Sekunder

Sebaliknya, sumber sekunder berasal dari data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti tentang topik penelitian. Contoh sumber sekunder termasuk dokumen atau buku referensi, yang merupakan koleksi buku dengan informasi yang paling spesifik dan umum, serta artikel dan karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. (Redaksi, 2022.)

#### c). Teknik analisa data

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan metode *ma'na cum maghza* dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Menganalisis bahasa teks Al- Qur'an.
- b. Melakukan intratekstualitas.
- c. Melakukan intertekstualitas.
- d. Memperhatikan konteks historis pewahyuan baik mikro ataupun makro.

Setelah mengikuti langkah tersebut, maka akan mudah untuk menentukan *maghza* dari ayat yang akan diteliti.

### H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

untuk membuat hasil penelitian lebih sistematis dan lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membagi skripsi ini menjadi empat bab yang berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, berikut adalah urutannya:

BAB 1: Pendahuluan memberikan pola pemikiran umum untuk laporan penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2: Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang pinjaman online di Indonesia dan ayat-ayat tentang utang piutang dalam Al-Qur'an.

BAB 3: Menganalisis tentang konsep persaksian pada pinjaman online dalam Al-Qur'an dan bagaimana pandangan Islam tentang pinjaman online dengan menggunakan teori *Ma'na Cum Maghza*.

BAB 4: Bab terakhir ini mengakhiri dengan kesimpulan tentang konsep persaksian pada pinjaman online dalam pendekatan *Ma'na Cum Maghza*, rekomendasi yang berkaitan dengan masalah di atas, dan penutup.



## BAB II

### *PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA*

#### **A. Wawasan umum tentang *Pinjaman Online***

##### **1. Pengertian Simpan Pinjam**

Hutang piutang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan keuangan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur), di mana debitur memiliki kewajiban untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjam kepada kreditur. (N. Cholis, 2015.)

Menurut N. Cholis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian hutang piutang, hutang merujuk pada jumlah uang atau aset lain yang dipinjam oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman. Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk membayar kembali hutang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati (N. Cholis, 2015.).

Sedangkan Piutang itu merujuk pada jumlah uang atau aset lain yang harus diterima oleh penerima hutang dari pemberi hutang. Pemberi hutang memiliki hak untuk menagih pembayaran piutang tersebut dari debitur (N. Cholis, 2015.).

Lalu, Hutang piutang biasanya didasarkan pada perjanjian antara penerima hutang dan pemberi hutang. Perjanjian ini dapat mencakup jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan syarat-syarat lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (F.

Nuraeni & D. Tresnawati, 2015.).

Dalam beberapa kasus, hutang piutang dapat didukung oleh jaminan. Jaminan adalah aset yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang sebagai jaminan pembayaran hutang. Jika debitur gagal membayar hutang, kreditur dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi hutang (A. Suprianto, 2016.).

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum untuk menagih pembayaran hutang tersebut (A. Suprianto, 2016.). Penting untuk memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan hutang piutang agar dapat menjaga hubungan keuangan yang sehat antara pemberi hutang dan penerima hutang.

## **2. Pengertian Pinjaman Online**

Pinjaman online adalah jenis pinjam uang di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet. (Wati & Syahfitri, 2022.) Beberapa hal yang harus diperhatikan tentang cara kerja pinjaman online:

### **a. Pendaftaran**

Penerima pinjaman harus mendaftar di aplikasi pinjaman online dengan mengisi formulir aplikasi dan memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan. Beberapa aplikasi juga memerlukan verifikasi identitas melalui foto KTP atau

dokumen lainnya.

b. Pemilihan Pinjaman

Setelah pendaftaran, penerima pinjaman dapat memilih jenis pinjaman yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti pinjaman tunai, pinjaman pendidikan, atau pinjaman modal usaha. Mereka juga dapat memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian.

c. Pengajuan Pinjaman

Penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir online dan memberikan informasi tentang penghasilan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Beberapa platform juga menggunakan algoritma dan analisis data untuk menilai risiko kredit penerima pinjaman.

d. Penilaian dan Persetujuan

Platform pinjaman online akan mengevaluasi permohonan pinjaman berdasarkan informasi yang diberikan oleh penerima pinjaman. Mereka akan memeriksa kelayakan kredit, riwayat pembayaran, dan kemampuan penerima pinjaman untuk membayar pinjaman tersebut. Pencairan Dana: Jika permohonan pinjaman disetujui, dana pinjaman akan ditransfer langsung ke rekening penerima pinjaman. Proses pencairan dana biasanya cepat dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat (Trijaya & Choirunissa, 2022.).

#### e. Pengembalian Pinjaman

Penerima pinjaman harus membayar pinjaman dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang ditawarkan oleh platform pinjaman online, seperti transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya.

#### f. Bunga dan Biaya

Penerima pinjaman juga harus membayar bunga dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh platform pinjaman online. Bunga dan biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan risiko kredit penerima pinjaman. Penting untuk diingat bahwa pinjaman online memiliki risiko tertentu, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penawaran pinjaman ilegal (Kurniawati & Yunanto, 2022.) . Oleh karena itu, penting untuk memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar terjamin keamanannya (Wijayanti, 2022.).

### 3. Sistem OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi operasi di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga lain. (Heriyadi, 2023)

Secara historis, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan peran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat dibentuk. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia dianggap tidak memiliki pengawasan yang memadai terhadap sektor perbankan. Saat krisis ekonomi 1997 melanda Indonesia, sejumlah besar perbankan ditutup. (Yazid & Wildana, 2021.)

OJK mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang berfungsi untuk mengawasi kredit yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. OJK juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menerapkan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. OJK juga mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan. (Amir, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran digunakan oleh OJK ini, yang tidak termasuk dalam kekuasaan pemerintah. (adil).

Dengan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan menjalankan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan, OJK memainkan peran penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian

Indonesia.(Yazid&Wildana, 2021.)

Namun, otoritas jasa keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan operasi lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank, OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berikut:

- a. Izin mendirikan bank, pembukaan cabang, aturan dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, serta pencabutan biar usaha.(Tirta Segara, 2020)
- b. Aktivitas perbankan: asal pembiayaan, penyediaan dana, serta aktivitas perbankan pada sektor jasa.
- c. Pengaturan dan supervisi kesehatan bank: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan ihwal kinerja dan kesehatan bank; sistem gosip debitur; pengujian kredit; serta standar akuntansi bank
- d. Pengaturan dan pengawasan kesehatan perbankan: likuiditas, profit. (Amir, 2021)

2. Peraturan yang berlaku buat forum jasa keuangan, baik bank juga non-bank, meliputi: menetapkan peraturan serta keputusan OJK, memutuskan peraturan perihal pengawasan sektor jasa keuangan, menyusun serta menetapkan mekanisme buat pelaksanaan tanggung jawab OJK, membangun dan memutuskan aturan pengelolaan buat forum jasa keuangan, membentuk struktur organisasi serta bertanggung jawab atas lembaga keuangan. (Samsul, 2013)
3. supervisi terhadap lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, meliputi: menetapkan kebijakan supervisi operasional, melakukan pengawasan aplikasi, melindungi konsumen, tanggung jawab manajer eksekutif, serta tindakan lainnya, menyampaikan petunjuk tertulis kepada forum keuangan atau pihak-pihak eksklusif, memberi dan /atau menarik izin bisnis, izin pribadi, surat registrasi terdaftar, persetujuan buat melakukan aktivitas usaha, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran, serta ketentuan lainnya. (Yazid & Wildana, 2021.)

Jadi, lembaga yg bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan potensi pelanggaran atau penyelewengan moral (moral hazard) pada sistem keuangan Indonesia artinya otoritas jasa keuangan (OJK). pada sistem keuangan, pelanggaran atau penyelewengan bisa terjadi baik secara sengaja juga tidak sengaja. lembaga keuangan bukan satu-satunya pihak yang dapat melakukannya, namun orang-orang di dalamnya juga dapat melakukan pelanggaran moral.

## **B. Sistem Pinjaman Online di Indonesia**

### **1. Jenis Pinjaman Online di Indonesia**

#### a). Pinjaman Online tunai

Jenis pinjaman ini memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang yang prosesnya dapat dilakukan secara online dan tanpa jaminan. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Pinjaman online dapat disebut juga fintech, dan dapat diakses melalui platform di smartphona dengan mengunggah tanda pengenal dan rekening bank. Nasabah langsung mendapatkan dana tunai yang ditransfer ke rekening tujuan. (Afnan, 2022.)

Pinjaman online tunai dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara langsung ke lembaga keuangan konvensional seperti bank. penting untuk memahami risiko dan peran dari pinjaman online sebelum mengambil keputusan untuk menggunakannya.

Namun, terdapat risiko terjerat dengan pinjaman online ilegal yang dapat menjerat nasabah menjadi korban atas intimidasi pinjaman online ilegal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko dan peran dari pinjaman online sebelum mengambil keputusan untuk menggunakannya. (Farhan dkk., 2022)

Beberapa risiko yang terkait dengan pinjaman online meliputi:  
Intimidasi: Terdapat kasus-kasus intimidasi dari penyelenggara

pinjaman online ilegal terhadap nasabah yang gagal membayar pinjaman. Perlindungan data pribadi: Kurangnya pengaturan tentang perlindungan data pribadi nasabah dapat mengancam keamanan para pengguna jasa fintech. Ketidaknyamanan: Saat penagihan pembayaran, nasabah dapat merasa tidak nyaman, diperas, diteror, dan diintimidasi. Untuk melindungi diri dari risiko-risiko tersebut, penting untuk memilih penyedia pinjaman online yang terpercaya dan memiliki regulasi yang jelas. Selain itu, nasabah juga perlu memahami dengan baik syarat dan ketentuan dari pinjaman online yang akan diambil. (Arvante, 2022)

#### b). Pinjaman Online Usaha

Pinjaman online usaha biasanya diberikan kepada UMKM atau pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Pinjaman ini biasanya diberikan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dan ditujukan untuk pembiayaan usaha atau sebagai modal. (Wahyuni & Turisno, 2019b)

Keuntungan dari pinjaman online usaha antara lain proses pengajuan yang mudah, pencairan yang cepat, bunga yang relatif rendah, dan persyaratan yang tidak ribet. Namun, perlu diingat bahwa meskipun mudah dan praktis, pinjaman online usaha memiliki risiko seperti produk keuangan lainnya.

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online usaha: Pastikan perusahaan penyedia pinjaman

online terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lakukan perbandingan minimal dengan tiga aplikasi pinjaman online lainnya untuk memilih yang paling menguntungkan, pastikan persyaratan yang diberikan jelas dan teliti dengan matang, periksa kredibilitas pihak pemberi pinjaman dengan mencari informasi di internet mengenai pengalaman orang lain yang sudah memanfaatkan jasa tersebut, pastikan persyaratan yang diberikan tidak terlalu ribet, waspadai risiko-risiko seperti sistem bunga harian, biaya administrasi yang tidak transparan, dan hutang yang harus dibayar lebih besar dari kesepakatan awal. (Dewi dkk., 2023)

Setiap jenis pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum memilih jenis pinjaman, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial usaha. Selain itu, pastikan juga untuk memilih penyedia pinjaman online yang terpercaya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

beberapa jenis pinjaman online untuk usaha yang dapat dipertimbangkan: peer-to-peer lending, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Pinjaman Multiguna, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja (KMK). (Rijal Fahmi Mohammadi, 2023.)

c). Peer to Peer (P2P) Lending

Peer-to-Peer Lending adalah layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dana dengan proses yang lebih cepat dan tanpa harus

memberikan jaminan aset. P2P Lending memiliki perbedaan dengan sistem kredit bank komersial dan memiliki hubungan hukum yang berbeda. (Universitas Pancasila, 2023)

Cara kerja P2P lending adalah sebagai berikut: peminjam mengajukan pinjaman melalui platform P2P lending, platform P2P lending menentukan tingkat bunga yang sesuai untuk peminjam, pemberi pinjaman memilih peminjam dan memberikan pinjaman melalui platform P2P lending, peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian pinjaman, dan pemberi pinjaman menerima dana pengembalian pinjaman dari peminjam melalui platform P2P lending. (Universitas Indonesia, 2021)

Keuntungan P2P lending: Bagi peminjam, P2P lending dapat memberikan akses ke pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Bagi pemberi pinjaman, P2P lending dapat memberikan kesempatan untuk mendiversifikasi pendanaan dan memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. (Universitas Pancasila, 2023)

Risiko P2P lending: Bagi peminjam, risiko utama adalah gagal membayar pinjaman dan terkena denda atau biaya tambahan. Bagi pemberi pinjaman, risiko utama adalah gagal membayar pinjaman oleh peminjam dan kehilangan modal yang diinvestasikan. (Universitas Pancasila, 2023)

d). Microfinancing

Microfinancing adalah sistem pembiayaan yang diberikan pada individu dan bisnis kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, lembaga microfinancing lebih menargetkan masyarakat menengah ke bawah atau pengusaha UMKM, microfinancing dilakukan dengan memberikan bantuan modal melalui kredit tanpa adanya agunan bagi masyarakat. (Bhuiyan, 2012)

Beberapa jenis microfinancing; Pinjaman produktif: Pinjaman ini diberikan untuk tujuan produktif, seperti modal usaha atau investasi dalam bisnis. Pinjaman konsumtif: Pinjaman ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah dan KKB atau Kredit Kendaraan Bermotor. (Bhuiyan, 2012)

Microfinancing memiliki beberapa manfaat; Meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi individu miskin yang sebelumnya tidak dapat mengaksesnya. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola keuangan mereka sendiri dan membangun kebiasaan menabung. Memperkuat peran perempuan dalam ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. (Ebenezer dkk., 2020)

Microfinancing juga memiliki beberapa tantangan, diantaranya: Tingkat suku bunga yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi individu miskin untuk mengakses pinjaman, kebutuhan akan jaminan atau penjamin dapat menjadi kendala bagi individu yang tidak memiliki aset yang cukup, kurangnya regulasi yang memadai dapat menyebabkan praktik yang merugikan konsumen, tantangan dalam mencapai skala yang lebih besar dan mencapai lebih banyak individu miskin.(Bhuiyan, 2012)

Dari penjabaran diatas, Mikrofinansial memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi kemiskinan dan memberdayakan individu miskin secara ekonomi. Namun, perlu ada perhatian yang cukup terhadap penelitian dan pengembangan dalam hal ini untuk memastikan efektivitasnya.(Ebenezer dkk., 2020)

## **2. Pinjaman Online dalam Prespektif Islam**

Utang piutang dalam Islam adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (bantuan). Hukuman dasar hutang piutang dapat berubah tergantung pada keadaan dan kondisi. (Aziz, 2022.) .

Para ulama sepakat hutang hukumnya boleh dilakukan. Hutang diperbolehkan karena mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan.(Masrina dkk., 2023)

Beberapa hal penting tentang hukum utang piutang Islam menurut Oktaviana: Orang yang berhutang hukumnya mubah (boleh), sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah karena mereka termasuk orang yang menolong. Orang yang berhutang juga wajib dan orang yang menghutangi juga wajib dalam situasi terdesak, seperti hutang beras untuk orang yang kelaparan atau uang untuk pengobatan. Tidak boleh membebankan hutang kepada orang yang tidak mampu membayarnya. Tidak boleh membebankan bunga pada hutang.(Oktaviana, 2020.)

Utang piutang adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk saling membantu satu sama lain; jika mereka melakukannya dua kali, mereka akan menerima pahala yang berlipat ganda, sama seperti melakukan sedekah satu kali.(N. Cholis, 2022.) Oleh karena itu, hukum utang piutang Islam sangat penting untuk diketahui setiap orang yang beragama Islam.(Aziz & Ramdanyah, 2016).

Sedangkan Pinjaman online dalam Islam adalah topik yang telah diperdebatkan oleh para ulama. Dalam pinjaman online dalam islam dijelaskan beberapa poin yang dapat menjelaskan pinjaman online dalam perspektif hukum Islam berdasarkan hasil penelitian:

#### a. Ketentuan Syariah

Bisnis konvensional yang membutuhkan pertemuan fisik mulai ditinggalkan karena tidak efisien. Namun, dengan kemajuan teknologi, bisnis konvensional mulai ditinggalkan. Selama tidak menyimpang dari aturan syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, segala jenis usaha ekonomi dalam Islam diizinkan. Oleh karena itu, praktik pinjaman melalui internet harus mematuhi standar syariah yang telah ditetapkan. (Fauzi dkk., 2018.).

#### b. Perlindungan Konsumen

Dalam konteks pinjaman online, perlindungan data pribadi konsumen menjadi hal yang penting. Undang-undang perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen terkait penggunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. (Novri, dkk., 2023.)

Selain peraturan tersebut, ada beberapa peraturan lain yang mengatur hal tersebut, seperti Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 perihal ITE; Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angka 1/POJK.07/2013 perihal perlindungan Konsumen; serta Ketentuan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjaman Berbasis Online.(Puspita, 2023.)

### c. Kewaspadaan

Konsumen juga harus berhati-hati saat memilih perusahaan pinjaman online karena ada kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dan penawaran pinjaman ilegal yang tidak aman dan tidak terdaftar. Oleh karena itu, penting bagi pelanggan untuk memahami dan mempertimbangkan pinjaman dengan penuh pertimbangan serta menghindari tawaran pinjaman online ilegal. (Kusumawardani dkk., 2023.).

Penting untuk dicatat bahwa penjelasan di atas didasarkan pada hasil penelitian dan pandangan ulama yang telah dikaji. Namun, dalam hal ini, penting bagi individu untuk berkonsultasi dengan ulama atau otoritas agama yang kompeten untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan situasi mereka.

## C. Ayat – Ayat Tentang Utang Piutang

### 1. Surah Al- Baqarah ayat 280

Dalam agama Islam, utang piutang adalah perbuatan baik yang diizinkan. Ayat-ayat berikut berkaitan dengan pinjaman online menurut perspektif Islam:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S. Al- Baqarah; 280)(Depag RI, 2006.).

Pada surah Al- Baqarah ayat 280, Wahbah az-Zuhaili mengutarakan pendapatnya pada Tafsir *Al- Wajiz* bahwasanya jika seorang yang berhutang memiliki kesulitan buat membayar hutangnya, maka kalian wajib menundanya sampai dia mempunyai kesempatan untuk membayarnya. lalu, Jika kalian mengetahui keutamaan serta pahala sedekah pada orang yg kesulitan, maka kalian harus menyedekahkan harta utama kalian atau sebagian berasal harta tadi kepada para gharim yg berhutang dan kesulitan buat melepaskan mereka berasal hutangnya. (Abdul Karim, 2008)

Dan Kemenag RI juga menyebutkannya melalui *Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI* yaitu Dan Jika orang yang berutang itu menghadapi kesulitan untuk membayar utangnya, atau jika pembayarannya akan menjadi lebih sulit, beri dia waktu untuk melunasinya sampai dia merasa lebih baik. Jika Anda mengetahui bahwa dia menghadapi masalah, jangan menagihnya, apalagi memaksanya untuk membayar. (Kemenag, 2016.)

Dan bila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang, itu lebih baik bagimu. Jika engkau mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang Jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah. Serta takutlah atau hindarilah siksa yg akan terjadi pada hari yg sangat dahsyat, ketika kamu semua dikembalikan pada Allah, mati dan dibangkitkan pulang. Kemudian setiap orang

diberi balasan yg tepat sesuai menggunakan apa yg sudah mereka lakukan. Mereka tidak dizalimi, atau tidak dirugikan, serta kemurahan hati Allah akan menguntungkan orang yg berbuat baik.(Kemenag, 2016.)

Oleh karena itu, ayat 280 dari surah Al-Baqarah berbicara tentang konsep toleransi terhadap mereka yang berhutang. Dalam agama Islam, orang yang berhutang diminta untuk memberikan toleransi waktu atau tangguhan jika mereka tidak mampu membayarnya. Tidak ada batas waktu untuk memberi tangguhan, tetapi Islam menganjurkan untuk menyedekahkan hutang apabila yang berhutang sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya.

## 2. Surah Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ الْإِلَهِ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.” (Q.S. Al- Baqarah: 282)

Potongan ayat yang disebutkan di atas berasal dari Ayat 282 dari

Surat Al-Baqarah, yang hadir dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahan

artinya. Ayat ini menawarkan banyak pelajaran yang menarik. Kandungan ayat 282 surah Al-Baqarah telah ditafsirkan oleh banyak ulama, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan "Dan hendaklah seorang penulis pada antara kamu menuliskannya dengan benar" merupakan perintah untuk pemberi hutang dan penerima hutang supaya memilih seseorang penulis yang tidak memihak pada salah satu dari mereka, tetapi yang selalu mendahulukan kebenaran dan keadilan. "serta janganlah penulis enggan menuliskannya" berarti penulis harus menuliskan buku utang piutang tersebut. Dengan kata lain, sebagaimana Allah mengajarkan seperti yang sudah diajarkan atau sebagaimana Allah mengajarkannya melalui firman-Nya untuk menyerukan keadilan. (Katsir, 1999)

Menurut pendapat lain, jika yang berhutang itu orang yang lemah, dia dianggap sebagai orang yang buruk serta lemah akal seperti orang tua, bayi, atau orang yang lemah akal. Selain itu, orang yang bisu atau tidak dapat mengartikulasikan kata-kata dengan benar dimaksudkan di sini. "Maka hendaklah walinya mewakilinya dengan jujur", artinya wali dan orang yang mendapat wasiat untuk mewakilkan sebagai perwakilan atas orang-orang yang disebutkan di atas. (Khalid dkk., 2022)

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمُوا ۖ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ إِلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al- Baqarah: 282)

Dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki", artinya harus meminta dua pria muslim untuk menjadi saksi atas surat hutang. Dan dalam ayat ini, persaksian hukumnya wajib, tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa itu sunnah. Jika tidak ada dua tentara laki-laki, mereka akan berfungsi sebagai saksi. Laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, dapat diminta untuk bersaksi.

Ini juga merupakan batas minimum (nishab) untuk persaksian dalam muamalat. (M. Quraish Shihab, 2000)

Hal ini sebab kelemahan yang terdapat pada wanita, tidak sebagaimana para lelaki. serta barangkali galat satu lupa bagian tertentu dan yg lain lupa bagian lainnya maka mereka bisa saling mengingatkan.

لَا تَدْعُوا مِمَّا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْتُونَ وَلَا ( Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi warta) bila mereka dipanggil) yakni buat memberi persaksian yang sudah ditanggungnya sebelumnya. (M. Quraish Shihab, 2000)

Apabila berjual beli secara tunai maka ia mendatangkan saksi serta apabila berjual beli secara kredit maka ia menuliskannya. (Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan) yakni dengan merubah, menambahi, serta mengurangi apa yang dia tulis. serta mampu menjadi kerugian untuk kedua belah pihak penjual dan pembeli sehingga keduanya dilarang oleh Allah untuk dijadikan penulis serta saksi, misal jika si penulis serta saksi dipanggil saat keduanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing tetapi keduanya dipaksa buat menjawab panggilan untuk pertanggung jawabannya, jika mereka telat pada menjawab panggilan, atau keduanya diminta buat datang ke tempat yang jauh. (M. Quraish Shihab, 2000)

Menurut Abdurrahman bin Nashir *'Alaihi Salam* pada, seorang pakar tafsir berasal abad keempat belas, ayat-ayat ini membahas petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya dalam hubungan mereka, yaitu menjaga hak-hak mereka dengan cara yang

menguntungkan dan bermanfaat (As-Sa'di, 2014). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi, diantaranya:

1. Jika Anda melakukan transaksi dengan hutang piutang, baik itu hutang salam atau membeli barang yang harganya ditangguhkan, Anda dapat melakukannya karena Allah telah memberi tahu Anda tentang hal itu tentang kaum Mukminin. Apa pun yang Allah katakan tentang mereka adalah konsekuensi dari iman, dan itu telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. (Azmi dkk., 2022)

2. Dia harus menunjukkan tanggal pembayaran untuk setiap transaksi hutang piutang dan masa penyewaan.

3. Jika tanggal pembayaran tidak diketahui, itu tidak halal karena ada kemungkinan (sangat rentan) penipuan dan perjudian.

4. Allah memerintahkan untuk mencatat (menyimpan catatan) hutang. Kasus ini harus diperhatikan jika memelihara hak seperti seorang hamba yg membutuhkan perwalian, seperti harta anak yatim, wakaf, perwakilan, atau amanah. Selain itu, tergantung di situasi yang diperlukan, terkadang lebih berat buat yang wajib atau terkadang lebih berat untuk yang sunah. Pada dasarnya, pencatatan adalah alat yang paling efektif untuk menjaga transaksi yang tertangguhkan karena lupa serta kesalahan tak jarang terjadi serta untuk mencegah orang-orang yang tidak amanah dan tidak takut di Allah. (Hadi dkk., 2022)

5. Yang kuasa meminta juru tulis buat menulis adil untuk kedua belah pihak. Beliau tidak boleh memihak kepada satu pihak

karena alasan keluarga atau sebab dendam.

6. Salah satu amal yang paling penting dan tindakan yang baik pada keduanya ialah menulis antara kedua belah pihak yang bermuamalah. Seperti apa yang pada perintahkan oleh Allah, catatan itu mencakup menjaga keduanya dan melepaskan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan kepada hal-hal tersebut, juru tulis berharap mendapat pahala yang berasal dari pekerjaannya. (Widya Resti Oktaviana, 2020.)

7. Bila seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak, orang yang menulis tidak akan bisa melaksanakannya. oleh sebab itu, juru tulis wajib mengetahui keadilan dan terkenal dengan keadilan, karena jika beliau tidak memahami keadilan, beliau tidak akan dapat mewujudkannya, bila keadilan tak diakui dan disukai oleh orang banyak, pencatatnya juga tidak akan diakui, dan tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai. Namun, apabila dia tidak bisa melakukannya karena umurnya yang belum *baligh*, bodoh, tidak waras, bisu, atau tidak mampu, walinya akan melakukannya untuknya, serta walinya bertindak menjadi wakil dirinya dalam hal ini. (Taufik & Muhlisin, 2015)

8. menunjuk perwakilan bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan, seperti anak belum *baligh*, gila, atau kurang akal. (Abdul Karim, 2008)

9. Menegaskan bahwa wali mempunyai posisi yang sama dengan orang yang diwakilkannya pada semua pernyataan yang berkaitan menggunakan hak-haknya.(as-Sa'di, 2014)

10. Bahwa Jika seseorang yang bertanggung jawab atas hak orang lain meminta juru tulis yang bertakwa kepada Allah dan tidak menyalahgunakan hak orang lain, mereka wajib melakukannya. Ia tidak mengurangi jumlahnya, sifat, kondisi di antara kondisi-syaratnya, atau ukurannya. Namun, dia harus mengakui seluruh hak yang berkaitan dengan hak tadi, sebagaimana hak itu wajib atas orang lain yang menanggung hak sendiri. Bila siapa pun tidak melakukannya, beliau akan sebagai korban dari orang-orang yg lebih curang (timbangan serta dosis).(Musadad, 2019)

11. pedoman buat meminta saksi dalam jual beli pada masalah hutang piutang, hukum pencatatan berlaku. sebab tulisan itu merupakan dokumentasi kesaksian. dalam perkara pada mana jual beli dilakukan secara tunai, ada saksi yg bertanggung jawab atas transaksi tadi. Selain itu, Jika terdapat kesulitan buat menulis menggunakan menggunakan semua akses yang tersedia, saksi tadi tidak bertanggung jawab.(Yazid & Wildana, 2022.)

12. Rasulullah shalallohu alaihi wasallam yang memberikan fatwa bahwa dia menetapkan dengan satu saksi dan sumpah, saksi hanya satu dua orang laki-laki atau dua perempuan dan satu laki-laki. Ada kemungkinan bahwa ayat ini mengandung petunjuk dari Allah

kepada hamba-Nya untuk melindungi hak-hak mereka, karena itu Allah memberi mereka jalan yang paling sempurna serta paling kuat. Selain itu, ayat ini tak mengandung hak untuk menolak apa yang dikatakan Nabi Muhammad dengan meminta saksi serta sumpah. Allah meminta kepada hamba-hambaNya untuk berhati-hati sepenuhnya. Perkara keputusan di antara dua pihak yang bersengketa dipertimbangkan menggunakan mempertimbangkan semua bukti yang relevan serta pernyataan yang sinkron dalam situasi tersebut. (Khalid dkk., 2022)

13. Bahwa kesaksian itu wajib didasarkan pada ilmu serta keyakinan, bukan ragu-ragu. Seorang saksi tidak boleh menolak ketika diminta untuk bersaksi, baik untuk membela atau melawan, dan memberikan kesaksian ialah tindakan suci yang paling penting, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bila terdapat keraguan pada kesaksiannya, saksi itu tidak boleh bersaksi kecuali menggunakan apa yang ia ketahui dengan pasti. (As-Sa'di, 2014)

14. Saksi serta juru tulis tidak boleh diganggu menggunakan sebutan yang membahayakan keduanya. Pada hal ini, baik juru tulis juga saksi tidak lagi bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada mereka pada hal penulisan atau kesaksian. (A. Abdullah dkk., 2020.)

15. Pada penggadaian, kesempurnaan dokumen berarti bahwa barang jaminan harus dipegang. Ini tidak berarti bahwa penggadaian itu tidak sah kecuali jika jaminan dipegang. Namun, batas-batas

pegangan jaminan memberikan bahwa kepercayaan yang tepat yang dapat membuatnya menjadi kurang tepat. Surah Al-Baqarah ayat 282 berbicara hutang. Ayat ini secara khusus ditujukan pada orang-orang yang beriman yang melakukan utang piutang. Beberapa kesimpulan dari ayat ini, seperti "Bila engkau melakukan utang piutang buat waktu yang dipengaruhi, hendaklah kamu menuliskannya menggunakan sejas-jelasnya". (As-Sa'di, 2014)

Bila penghutang tidak memiliki seseorang penulis yg bisa menulis utang piutang dan Anda tidak melakukan transaksi keuangan secara tunai, Anda wajib menyerahkan barang menjadi agunan. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa transaksi utang piutang harus dilakukan dengan amanah dan bahwa melakukannya menggunakan tak amanah artinya kefasikan di diri sendiri.

Menurut ayat ini, Allah mengajarkan kita buat bertakwa dan menghindari melakukan kefasikan terhadap orang lain, sebab kefasikan keluar dari iman Allah pada kemaksiatan kepadaNya. Kesimpulannya, ayat ini menekankan betapa pentingnya buat menjadi jujur serta terbuka ketika melakukan transaksi utang piutang dan menghindari melakukan hal-hal yg tidak jujur. (Taufik & Muhlisin, 2015)

### **3. Kesimpulan Surah Al- Baqarah ayat 280 dan 282**

Surah Al-Baqarah ayat 280 dan 282 membahas tentang hutang dan cara mengatasinya dalam Islam. Ayat 280 menjelaskan tentang konsep toleransi terhadap orang yang berhutang, di mana Islam menganjurkan

untuk memberikan tempo waktu atau toleransi jika yang memiliki hutang belum mampu melunasinya.(Abdul Karim, 2008)

Tidak ada batas waktu untuk memberi tangguhan dalam ayat ini; sebaliknya, itu hanya memberikan batas waktu untuk membayar hutang sampai orang yang berhutang tidak lagi dalam keadaan kesulitan atau sampai masa kesulitan telah berlalu. Selain itu, Islam menganjurkan untuk menyedekahkan hutang apabila orang yang berhutang tidak lagi mampu membayarnya.(Maulana, 2020.)

Sementara itu, ayat 282 membahas tentang perilaku masyarakat Muslim dalam berutang-piutang. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi utang-piutang, serta memberikan pedoman tentang cara mengatur transaksi tersebut.(Katsir, 1999)

Dalam ayat ini, Allah SWT menekankan pentingnya membuat perjanjian secara tertulis dan menyaksikan perjanjian tersebut, serta menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam transaksi utang-piutang.(Tarigan, 2018.)

Ayat 280 memberikan petunjuk bahwa jika seseorang yang berhutang mengalami kesulitan, maka berikanlah tangguh sampai dia mampu melunasi utangnya. Namun, jika memberikan sedekah lebih baik, maka lakukanlah.

Ayat 282 memberikan petunjuk tentang prosedur kesaksian dalam transaksi utang piutang dan memberikan peringatan untuk tidak menyimpang dari perintah Allah. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa

jika salah satu pihak lupa, maka yang lain harus mengingatkannya. Ayat-ayat ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi masalah utang piutang dengan cara yang baik dan benar. (Katsir, 1999)



### BAB III

#### KONSEP PERSAKSIAN DALAM AL- QUR'AN BERDASARKAN PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA

##### A. Kata Syahada prespektif Ma'na Cum Maghza

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, aturan persaksian dalam Islam memiliki beberapa ketentuan khusus, termasuk dalam konteks hutang piutang. Aturan ini dirinci dalam hukum Islam (syariah) dan menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam sistem hukum Islam. Aturan ini mencakup persyaratan bahwa persaksian harus dilakukan oleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. (Sheila Wijayanti, 2022.)

Ada beberapa alasan atas ketentuan ditunjuknya dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu laki-laki yaitu, kepercayaan dan keadilan, perlindungan bagi perempuan, menghindari kecurangan dan perselisihan, adanya keakraban dan kesepahaman. Penting untuk dicatat bahwa aturan-aturan ini berasal dari konteks sosial dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW dan dimaksudkan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi-transaksi. (Prasetyo, 2021)

OJK, di sisi lain, adalah lembaga pengatur keuangan yang berfungsi mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah dan pemegang polis. (Boulevard dkk., 2019)

Korelasi yang bisa dibicarakan adalah bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan, yang menjadi landasan persaksian dalam Islam, juga berlaku dalam regulasi dan praktek keuangan yang diawasi oleh OJK. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam sektor keuangan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. (Nela Syarah Vikrati, 2018)

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang mendasari persaksian dalam hutang piutang zaman dahulu memiliki relevansi dengan norma-norma etika dan integritas yang diharapkan dalam sistem keuangan yang diatur oleh OJK dan lembaga pengatur keuangan lainnya di negara-negara modern.

Pada kata *syahada*, terdapat korelasi antara persaksian pada zaman nabi yang mana menggunakan dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dengan konsep persaksian pada zaman sekarang yang mana diwakilkan oleh sistem yang bernama OJK, yang mana keduanya saling berkorelasi sehingga proses hutang piutang dari zaman ke zaman tetap saling bersinambungan.

## B. Kata *Kataba* prespektif Ma'na Cum Maghza

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ َ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب  
 وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sistem pembukuan hutang piutang tidak sekompleks seperti yang kita lihat dalam bisnis modern saat ini. Namun, prinsip-prinsip dasar pengelolaan hutang piutang tetap ada dan diatur melalui ajaran Islam. Nilai- nilai tersebut diantaranya, kejujuran dan kepercayaan, kesepakatan lisan, penghindaran riba, pengaturan waktu pembayaran, pemberian toleransi dan keringanan, menjaga catatan pribadi.(Sabarudin Ahmad, 2017)

Lalu, pada zaman sekarang sistem pembukuan pada transaksi hutang piutang online dengan menggunakan *resi*, adapun *resi*

didalamnya terdapat pengajuan pinjaman, jumlah pencairan dana, jangka waktu harus membayar, dan masih banyak lagi terkait dengan pengajuan pinjaan secara online.(Adiwijaya & Wati, 2022)

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dilakukan secara manual, baik dalam segi transaksi maupun dalam segi tulis menulis, dan seiring dengan perkembangan zaman, pembukuan tersebut telah ditulis sedemikian rupa oleh sistem, yang mana tidak ada perbedaan dari pembukuan pada zaman Nabi hingga saat ini.

## 1. Makna Historis (*al- Ma'na al- Tarikhi*)

### a. Analisis linguistik

QS. Al- baqarah: 282

Pada transaksi jual beli, istilah "*da'in*" yang berarti utang, dipergunakan oleh salah satu pihak buat meminta agar pihak lain membayar dengan utang dengan uang tunai. *mu'amalah* ini mirip dengan syarat pembayaran ditangguhkan hingga waktu yang sudah ditentukan. saat seseorang berkata, "akan saya bayar utang saya nanti kepadamu, jika saya telah menerima uang pembayarannya," atau "bayarlah nanti utangmu, bila engkau telah menerima uang, atau menerima upah," serta sebagainya merupakan tidak sah buat menangguhkan pembayaran yang tidak tahu kapan waktu pembayarannya.(Mumtahaen, 2023)

Berdasarkan ayat "serta hendaklah menunjuk seseorang juru

tulis pada antaramu", setiap jual beli yang ditunda pembayarannya, seperti pesanan, dan lain-lain, wajib ditulis. Selain itu, orang yang diminta untuk menulisnya harus menyampaikan persetujuan mereka. Beberapa ulama berpendapat, hanya diperbolehkan jika tak terdapat orang lain yang mampu menuliskannya. Lebih banyak didominasi ulama berpendapat bahwa perintah itu hanyalah perintah sunnah, bukan harus. (Ikhsan dkk., 2023)

Istilah "*safīhan*" mirip yg disebutkan dalam ayat (□□□□□□□□), itu berarti orang yang terbelakang, terbelakang, bebal, atau tidak cerdas, atau orang yang boros dan membelanjakan uang mereka buat hal-hal yg tidak berguna. Orang "*dhoīfan*", merupakan orang yang terlalu tua atau anak-anak yang belum baligh. dalam kasus ini, wali mereka bertindak sebagai pengimlakan akad. Jika mereka tidak memiliki wali, hakim atau kadi bertindak menjadi pengimlakan. (Mandzur, 2007)

Jika wali tidak dapat mewakilkan karena bisu atau alasan lain, dia dapat memberikan wakil kepada orang lain; syaratnya adalah wali itu sehat. Menurut ayat ini, seseorang yang ingin membayar hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi muslim atau oleh seorang laki-laki dan dua perempuan. Persaksian itu diperlukan, menurut Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Said bin Musaiyyab, dan Jabir bin Zaid. (Amran, 2021)

Jika tidak ada dua saksi laki-laki, saksi boleh seorang laki-laki

dan dua perempuan yang dapat dipercaya karena sifat adil dan agamanya. Saksi laki-lakinya dapat membantu salah satu dari kedua perempuan mengingatkannya jika salah satu dari mereka lupa. Untuk alasan ini, diperlukan dua saksi perempuan sebagai pengganti saksi laki-laki, karena ingatan perempuan biasanya lebih lemah. (Taufik & Muhlisin, 2015)

Jika saksi diminta untuk memberikan kesaksian, mereka tidak boleh menolak untuk memberikan kesaksian, seperti yang dinyatakan dalam lafadz "jangan enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil". Saksi yang menyaksikan transaksi utang-piutang dari awal adalah saksi yang dimaksudkan di sini. Jika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang melakukan utang-piutang yang telah mereka saksikan, janganlah mereka merasa enggan untuk memberikan kesaksian mereka. (Maulana, 2020.)

Kata لَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ "Janganlah kamu merasa bosan menuliskannya," dengan kata lain, "tuliskan semua hutang." Dituliskan jumlah dan tanggal pembayaran. Itu lebih adil karena "kecuali perniagaan yang tunai-kontan yang beredar diantaramu," yaitu jual beli kontan atau uang tunai, tidak masalah jika tidak ditulis karena lebih adil dan dapat membantu menjelaskan kebenaran dalam kasus perselisihan. (Ahmad Musadad, 2019)

Pencatat utang dan para saksi dilarang menyulitkan satu sama lain karena kata-kata "dan janganlah penulis dan saksi saling

menyulitkan" dan "jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu", dan jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang, maka kalian menjadi fasik karena telah meninggalkan ketaatan kepada Allah.

"Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu." takut, "Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu", yang berarti Dia akan memberi Anda pengetahuan yang bermanfaat yang akan memberi anda kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

#### **b. Analisis Intratekstualitas**

Dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT berbicara ihwal konsep toleransi terhadap mereka yang memiliki hutang. dalam *Tafsir Al-Wajiz*, Wahbah *az-Zuhaili* berkata bahwa bila seseorang yg berhutang mempunyai kesulitan buat membayar hutangnya, maka kalian harus menundanya sampai dia merasa lebih baik, dan jika kalian mengetahui keutamaan menyedekahkan harta pokok kalian atau sebagian asal harta kalian kepada para *gharim* yang berhutang serta kesulitan melepaskan mereka dari hutangnya itu lebih penting bagi kalian di sisi ilahi. (Abdul Karim, 2008)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S.

Al- Baqarah; 280)

Dalam konteks Al-Quran, ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam melakukan transaksi utang piutang, serta pentingnya mencatat transaksi tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh karena itu, analisis intrakontekstualitas pada ayat ini dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks ayat tersebut dalam Al-Quran secara keseluruhan, serta memahami makna dan implikasi dari perintah Allah SWT dalam ayat ini terkait dengan transaksi utang piutang. (Mumtahaen, 2023)

### **c. Analisis Intertekstualitas**

Menurut Sufyan Ats Tsauri dari Ibnu Abbas, ayat 282 surah al baqarah mengacu pada pembayaran utang salam dalam jangka waktu tertentu. Uang salam digunakan untuk membayar barang lebih dulu dan kemudian menerimanya. Seperti yang dinyatakan dalam qatadah oleh Abu Hasan Al A'roj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin akan diselesaikan pada waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah SWT. Penjelasan ini menunjukkan bahwa utang piutang dapat diselesaikan secara online karena melihat adanya hutang salam pada saat itu asalkan memenuhi batas waktu yang ditentukan. Azbaabun nuzul ini berarti kepercayaan dalam hal hutang piutang. (Hambal, 2007)

Pada penggalan ayat فاكْتَبُوهُ is perintah dari Allah Taala untuk menulisnya untuk memperkuat dan menjaganya. Ulama seperti Abu Said, Asy Sya'bi, Robi bin Anas, Al Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan lainnya telah mengatakan sebelumnya bahwa itu harus dilakukan. Namun, firman Allah dalam ayat 283 surah Al Baqarah mengatakan, "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (Musadad, 2018)

Dari kisah diatas dapat dilihat bahwa seseorang yang akan meminjakan uang meminta jaminan dan juga saksi. Namun, seorang peminjam mengatakan “ cukuplah Allah sebagai saksi”. Dan seorang yang meminjami setuju akan hal itu. Dalam kisah tersebut memag kedua belah pihak saling percaya. Namun, hal tersebut kurang relevan pada zaman sekarang. Bisa dilihat perbedaanya sangat jauh. Dimana pada kisah tersebut sangat mengedepankan saling percaya namun dizaman sekarang justru memanfaatkan momen hutang piutang sebagai jalan atau alat untuk melakukan penipuan pada sistem hutang piutang secara online.(Taufik & Muhlisin, 2015b)

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Imam Ahmad berkata, "Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar." Pemberi pinjaman itu kemudian berkata:

"Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi." Pemberi pinjaman itu kemudian berkata: "Datangkanlah orang yang dapat memberi jaminan." Pemberi pinjaman itu kemudian berkata: "Cukuplah Allah sebagai saksi." Pemberi pinjaman itu kemudian berkata: "Engkau benar." Peminjam uang itu kemudian pergi ke laut untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. (Hambal, 2007)

Sesudah itu, ia sangat membutuhkan kapal buat mengirimkan uang pinjaman yang telah jatuh tempo pembayarannya. Sesudah gagal mendapatkan bahtera, ia merogoh sebatang kayu serta melubanginya. Setelahnya, ia memasukkan seribu dinar ke dalam kayu bersama dengan surat yang ditujukan kepada pemberi pinjaman atau pemilik uang. dia melapisinya agar tidak terkena air, dan lalu membawa kayu itu ke laut. Kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa saya telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan." (Hambal, 2007)

Lalu, dia meminta pemberi jaminan, dan kukatakan kepadanya: "Cukuplah Allah yg memberi agunan," serta ia pun setuju. lalu beliau meminta saksi, dan kukatakan kepadanya: "Cukuplah Allah menjadi saksi," dan beliau pun setuju. dan sebenarnya, saya sudah berusaha menemukan cara untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Meskipun demikian, saya tidak memilikinya. "sekarang kutitipkan uang ini kepadamu." Orang itu

melemparkan kayu itu ke laut sampai tenggelam, lalu kembali pulang, serta terus mencari kapal buat pulang ke negerinya.(Hambal, 2007)

Setelah itu, pemberi pinjaman keluar buat melihat apakah uang yg dipinjamkan dibawa oleh kapal. ia datang-tiba menemukan sebatang kayu dengan uang di dalamnya, jadi beliau mengambilnya buat digunakan menjadi kayu bakar buat keluarganya. saat beliau membagi kayu, beliau menemukan uang serta selebar surat. Orang yang meminjam uang darinya lalu datang dengan seribu dinar. "Demi Allah, sebelum mendatangi anda kini aku secara berusaha mencari bahtera untuk mengembalikan uang anda, tetapi saya tidak menerima perahu sama sekali," istilah peminjam itu.(Hambal, 2007)

Pemberi pinjaman bertanya: "Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?" Peminjam menjawab: "Bukankah sudah kuberitahukan kepadamu bahwa saya tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini?" Pemberi pinjaman berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah kamu letakkan pada kayu. Maka kembalilah menggunakan uangmu yg seribu dinar itu menggunakan baik." Hadis ini sahih, diriwayatkan sang Al-Bukhari dalam tujuh daerah melalui jalan yang sahih serta menggunakan sighth jazm (ungkapan yang tegas).(Katsir, 1999)

Hadis lain juga menjelaskan tentang pentingnya persaksian serta tulis menulis dalam melakukan hutang piutang.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya:

"Menceritakan kepada kami, Abd al-aziz ibn Abdullah Uwaish menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal dari Sauri ibn Jaid dari Abi al-Ghois dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw. berkata: barang siapa yang mengambil harta seseorang dan ia bermaksud untuk membayarnya, Allah akan membayarnya. Barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, Allah akan melenyapkannya." (H.R. Al- Bukhari)

Dalam bab Sahih al-Bukhari nomor 2079, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang orang yang mengambil harta seseorang dengan niat untuk membayarnya atau melenyapkannya.

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menulis dalam transaksi hutang piutang. Menulis akan lebih baik daripada mengandalkan saksi yang mungkin lupa atau tidak dapat dihadirkan kembali di tempo hari. Oleh karena itu, menulis transaksi hutang piutang sangat dianjurkan dalam islam.(Al-Bukhari, 1992)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَبِحَبِيٍّ بْنِ أَبِي ثَيْبٍ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْزُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ  
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki hutang atau berurusan dengan transaksi jual beli, maka hendaknya dia menuliskannya. Dan barangsiapa yang memberi wewenang kepada seseorang untuk membeli atau menjual atas namanya, maka hendaknya dia mencatatnya. Dan barangsiapa yang menawar (dalam jual beli) dan dia berkata: 'Tawarilah atas kalian,' kemudian dia menyampaikan transaksi kepadanya yang diwajibkan Allah, maka hendaknya dia terima tawaran itu, atau menolaknya, kecuali jika transaksi itu telah digantikan oleh penawaran lain atau disertai kelemahan dalam diri si penawar." (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan pedoman praktis tentang mencatat transaksi keuangan, memberi wewenang kepada orang lain untuk berurusan atas nama kita, serta menjaga transparansi dan kejujuran dalam berbagai transaksi keuangan. Hal ini menekankan pentingnya menghindari keraguan dan perselisihan dalam urusan keuangan dengan mencatat transaksi dan mendapatkan saksi-saksi yang adil. Dengan demikian, hadis ini memberikan pedoman yang sangat relevan dalam konteks hutang piutang dan transaksi keuangan

lainnya dalam Islam. (Al-Hajjaj, 1992.)

Salah satu hadis yang menyoroti pentingnya pembukuan dalam hutang piutang dalam Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan pedoman tentang pentingnya mencatat transaksi keuangan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dalam urusan hutang piutang. (Al-Hajjaj, 1992)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ عَوْرٌ أَمْ غَضَبًا قَالَ لَا بَلْ عَوْرٌ فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَعَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ ذُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَعْرُفُ لَكَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki hutang atau berutang pada seseorang, kemudian datang kepadanya (yang berutang) untuk melunasinya, namun yang berutang tidak membawa bukti atau saksi (tentang jumlah hutangnya), maka yang berutang itu tidak boleh melunasi hutangnya kepadanya (yang meminjam), kecuali dengan menghadirkan saksi atau bukti." ( H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan pentingnya pembukuan (mencatat transaksi) dalam urusan hutang piutang. Ketika seseorang memiliki hutang atau berutang pada orang lain, penting untuk mencatatnya dengan jelas dan mempertahankan bukti transaksi tersebut. Jika yang berutang datang untuk melunasi hutangnya, tetapi tidak dapat

membawa bukti atau saksi yang mendukung jumlah hutang tersebut, maka pemberi hutang tidak diwajibkan untuk menerima pembayaran tanpa bukti yang valid. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya transparansi, kejujuran, dan pembukuan dalam urusan keuangan, terutama dalam konteks hutang piutang. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman, konflik, dan pertikaian yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam pembayaran hutang piutang. (Arifin & Djamaluddin, 1991)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَةٌ مِنْ حَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوا إِلَى سَمْرَةَ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُه بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا بَجْدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَدُوبًا وَلَا جَبَانًا

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, "Apakah kamu tahu siapa orang yang pelit?" Mereka menjawab, "Orang yang pelit di antara kami adalah yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta." Rasulullah bersabda, "Orang yang pelit di ummatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan shalat, puasa, dan zakatnya, tetapi ia datang sambil mencacimaki orang ini, menfitnah orang itu, memakan harta orang secara zalim, menumpahkan darah orang, dan memukul orang. Maka orang-orang yang dirugikan olehnya akan menerima dari amal kebajikannya. Jika amal kebajikannya telah habis sebelum kehendak mereka terpenuhi, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka dan dimasukkan ke dalam dosa orang ini, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Meskipun hadis ini tidak secara langsung membahas tentang pembukuan hutang piutang, pesannya sangat relevan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya tidak hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga menjaga akhlak, integritas, dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, pembukuan yang akurat, kejujuran, dan transparansi dalam hutang piutang adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, sejalan dengan ajaran agama Islam. (Al-Bukhari, 1992)

Jadi, dalam menjelaskan intratekstualitas pada Quran adalah sebuah pendekatan penafsiran yang menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki kesamaan tema atau topik pembahasan. Pada surah Al- Baqarah ayat 282 dalam pembahasan tentang pembukuan dan persaksian dijelaskan bahwsanya ada beberapa aspek yang dibicarakan didalamnya. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang transparansi, kejujuran, dan pembukuan dalam urusan hutang piutang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat mengelola urusan keuangan mereka dengan adil, jujur, dan tanpa konflik, sesuai dengan ajaran agama Islam. (Al-Bukhari, 1992)

## 2. Fenomenal Historis (*al- Maghza al- Tarikhi*)

Kata شهد dalam kamus *Lisānul Al- Arabi* memiliki arti seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. Dengan kata

lain, saksi adalah seseorang yang memiliki sebuah pengetahuan baik dalam kepenulisannya maupun dalam mengetahui utang piutang yang terjadi pada saat itu. Dan kata yang lain yaitu *شاهد* yaitu seseorang yang tidak diragukan lagi keilmuannya.(Mandzur, 2007)

Denga kata lain untuk menjadi saksi, tidak boleh seseorang yang tidak punya akal/ gila serta harus mempunyai pemahaman dan mendapat kepercayaan pada kasus utang piutang tersebut. Dan dalam penjelasan lain didalam kamus *Lisanul Al-Arabi* menyebutkan bahwa Kesaksian di antara kalian adalah kesaksian dua orang. Lalu menurut Sibawayh, kata *شاهد* memiliki makna jamak yaitu *شهود*. Makna *شاهد* bisa diartikan juga dengan *رأى* yaitu melihat namun lafadz *شاهد* memiliki makna lebih dalam yakni lebih melihat dengan hati atau kepercayaan.(Mandzur, 2007)

Jadi, dalam memilih saksi harus dengan orang yang dipercaya dan terpercaya. Penggunaan kata syahada dalam ayat ini mengindikasikan suatu pesan soal kepercayaan, khususnya dalam hal utang piutang. Dengan kata lain, dalam pembahasan kata *شاهد* sudah cukup menjelaskan dalam proses hutang piutang harus memiliki orang yang terpercaya, memiliki pengetahuan yang baik untuk menjadi saksi pada proses hutang piutang tersebut. Dan saksi yang diutamakan adalah dua orang laki- laki.(Mandzur, 2007)

Sedangkan kata *كتب* dalam kamus *Lisanul Arab* bisa diartikan dengan garis atau menggariskan. Makna lainnya ialah megumpulkan

sesuatu di dalam lembaran-lembaran kitab atau mencatat sesuatu secara spesifik. Dengan kata lain, tulis menulis disini bisa dikatakan hal yang baik berbentuk nominal hutang ataupun perjanjian pada saat terjadinya proses hutang piutang pada saat itu.(Mandzur, 2007)

Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah 282 menjelaskan bahwa terkait hal utang piutang Allah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dan melibatkan seorang saksi dalam kegiatan tersebut. Kata **كتب** yang memiliki arti menulis atau mencatat dalam kamus *Lisanul Arab* terdapat makna lain yakni bisa diartikan dengan garis atau menggariskan. Yang mana sebuah garis itu harus tepat, tidak lebih dan tidak kurang.(Mandzur, 2007)

Sedangkan kata **شاهد** dalam kamus *Lisanul Arab* memiliki makna saksi yang tidak pernah kehilangan ilmunya. Dalam artian paham dengan urusan hutang piutang. Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan hutang piutang secara online yang terkadang terindikasi ada unsur penipuan kata menggariskan apabila ditarik dengan konteks kekinian khususnya terkait sistem hutang piutang secara online berarti hutang piutang online harus menetapkan kadar atau takaran yang pas juga tidak dilebihkan apabila melakukan pengembalian.(Mandzur, 2007)

Dalam arti sejarah, ayat dalam Al-Qur'an mengajak satu kaum untuk beriman kepada Allah, mematuhi aturan agama, dan menerapkannya. Manusia diajak untuk merenungkan hakikat dan

makna kehidupan melalui pemikiran tentang peristiwa atau peristiwa masa lalu dan melalui metafora yang mengandung hikmah tersembunyi. (Ash- Shiddieqy, 2016)

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa jika ingin melakukan transaksi hutang piutang penting untuk mendatangkan dua orang saksi dan melakukan tulis menulis supaya adanya transparansi dalam melakukan transaksi tersebut.

### **3. Mengungkap Signifikansi Dinamis (*al- Maghza al- Mutaharrik*)**

Tahapan ini merupakan bagian terakhir dari proses mencari signifikansi dari ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan makna cum maghza untuk menemukan atau mengembangkan makna terbaru secara kontekstual. Kata yang sudah penulis analisis dan telah mendapatkan signifikansi ayat atau bisa disebut dengan maghza. (Sahiron syamsuddin, 2020a)

Salah satu pengaplikasian pada Ma'na Cum Maghza pada pembahasan diatas, bahwa makna mempercayai itu adalah dengan melakukan transaksi pinjam meminjam secara online adalah dengan melakukannya pada aplikasi yang sudah diawasi oleh badan otoritas atau OJK.

Adapun syarat aplikasi pinjaman online yang terpercaya yaitu pertama adalah dipantau oleh OJK atau badan Otoritas Jasa Keuangan, jika sudah diawasi oleh badan OJK aplikasi itu sudah resmi terdaftar di dalam negara sehingga mengurangi resiko adanya

penipuan pada saat transaksi. Yang kedua, mempunyai persyaratan dan ketentuan yang jelas, mulai dari tahap registrasi, jumlah pinjaman, bunga, tenggat waktu, dan lain sebagainya untuk pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut.(Yazid & Wildana, 2021.)

Dalam kasus utang piutang pada masa sekarang OJK dapat dikatakan saksi dalam kasus pinjam meminjam pada masa sekarang. OJK sendiri adalah Otoritas Jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyelenggarakan bagian pemantau dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. (Yazid & Wildana, 2021.)

Adapun tugas dari OJK itu sendiri adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Oleh sebab itu, OJK dapat dijadikan saksi dalam proses Utang piutang dalam mengawasi aplikasi pinjaman online agar tidak terjadi penipuan didalamnya.(Taufik & Muhlisin, 2015)

Dalam kasus utang piutang pada masa sekarang *Resi* dalam pinjaman online berfungsi sebagai bukti transaksi yang dilakukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. *Resi* ini berisi informasi mengenai jumlah pinjaman, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pengembalian, dan informasi lainnya terkait transaksi pinjaman tersebut.(Puspita, 2022.)

Fungsi *Resi* ini penting untuk melindungi kedua belah pihak, karena dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa atau masalah di kemudian hari. Selain itu, resi juga dapat membantu peminjam untuk mengontrol pengeluaran dan memantau pembayaran pinjaman yang telah dilakukan. (Ramadhani, 2022)

Dalam konteks aplikasi pinjaman online beberapa persyaratan harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebelum transaksi tersebut, baik dari persyaratan wajib ataupun persyaratan yang ada didalam aplikasi pinjaman online tersebut. Adapun persyaratan wajib yang diperlukan supaya bisa melakukan transaksi pinjaman online tersebut ada lima, diantaranya yang pertama, Sudah dewasa, karena siapapun dapat mengajukan pinjaman online dengan syarat harus dewasa. Umumnya batas usia untuk melakukan pinjaman online minimal 21 tahun, maksimal 55 sampai 60 tahun. (Khafidah Puspita, 2023.)

Tidak diizinkan untuk mengajukan pinjaman online bagi mereka yang masih berstatus pelajar dan memiliki KTP tetapi kurang dari 21 tahun. Yang kedua, calon pelanggan harus memiliki pekerjaan sebelum mereka dapat mengajukan pinjaman online. Mengingat bahwa seseorang harus membayar cicilan pinjaman secara berkala untuk pinjaman online, jelas bahwa harus memiliki pekerjaan untuk memperoleh uang. Yang ketiga, data dan dokumen harus lengkap dan asli untuk membuat dana cepat cair. KTP, NPWP, dan slip gaji

biasanya adalah dokumen yang diminta. Untuk membuktikan identitas calon nasabah, KTP harus disertakan. Sebaiknya KTP elektronik yang disertakan juga. (Mohammadi, 2020.)

Yang keempat, mengajukan jumlah pinjaman sesuai kemampuan finansial. Pastikan mengajukan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kemampuan finansial pribadi sebelum memutuskan jumlah pinjaman yang akan diterima. Yang kelima dan terakhir dari persyaratan untuk mengajukan pinjaman online adalah memiliki rekening bank. (Lisda, 2019)

Karena mengajukan pinjaman secara online, dana akan ditransfer ke bank, jadi akan cukup sulit bagi calon nasabah untuk mendapatkan dana pinjaman cair jika mereka tidak memiliki rekening bank. Penyedia jasa pinjaman online biasanya akan meminta foto atau scan cover depan buku rekening Anda sebagai bukti. (Awanda. H, 2020)

Dan makna saksi yang terdapat dalam kitab *lisanul arab* apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini adalah seseorang yang benar-benar paham dalam hal hutang piutang. Maka dalam kasus hutang piutang online harus jelas dan transparan terkait saksi yang digunakan dalam sistem hutang piutang online agar tidak terdapat penipuan atau tambahan uang dalam pengembalian. (Mandzur, 2007)

Dalam konteks masa kini seseorang yang benar-benar paham dalam hal hutang piutang bisa di representasikan oleh lembaga atau

badan otoritas jasa keuangan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin melakukan pinjaman online harus memperhatikan aplikasi aplikasi yang mana terdapat syarat syarat yang jelas. Adapun syarat syarat aplikasi yang terpercaya menurut peraturan dari Bank Indonesia adalah pertama adalah dengan adanya badan Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua adanya syarat dan informasi yang jelas terkait aplikasi tersebut, yang ketiga adanya jangka waktu untuk pelunasan, yang keempat nominal imit pinjamannya jelas, yang kelima tingkat keamanan yang terjamin pada identitas peminjam.(Awanda. H, 2020)

Ditinjau dari asbabun nuzul atau histori ayat dan juga riwayat-riwayat terkait, konsep hutang piutang secara manual dengan secara online juga tidak jauh berbeda. Mengadakan saksi dan pencatatan. Namun yang perlu di perhatikan yaitu pada hutang piutang online yang dinilai kurang transparan yang mengakibatkan penipuan dan adanya tambahan bunga.(Katsir, 1999)

Dari apa yang sudah dijelaskan atau dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa signifikansi historis dari ayat ini adalah tentang bagaimana tata cara hutang piutang yang sesuai dalam pedoman Al- Qur'an. Adapun terkait dengan makna signifikansi dinamisnya yaitu mencegah agar para pengguna pinjaman online terhindar dari penipuan.(Arvante, 2022)

Apabila makna signifikansi dinamis diterapkan dan dikontekstualisasikan pada era masa kini , dimana maraknya aksi

penipuan dengan menggunakan media sistem hutang piutang online, maka kandungan kata *kataba* dan *syahada* pada Q.S. Al Baqarah ayat 282 dapat diperluas dan diperdalam makusd dan maknanya untuk bisa dijadikan sarana untuk mencegah aksi penipuan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Pada bagian ini, penulis berusaha untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian yang menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Maghza* sebagai sumber utama untuk penelitian yang membahas konsep persaksian dalam pinjaman online dalam Al-Qur'an. Hasilnya meliputi hal-hal berikut:

*Pertama*, di Indonesia terdapat berbagai jenis Pinjaman Online, di antaranya Pinjaman Online tunai, Pinjaman Online Usaha, Peer to Peer Lending, Microfinancing. Yangmana memiliki fungsi dan keutamaan yang berbeda pada setiap jenis aplikasinya. Setiap aplikasi yang ada di Indonesia telah diawasi oleh sebuah sistem yang bernama OJK. Fungsi dari OJK sendiri adalah sebagai saksi dalam transaksi utang piutang dan sebagai pelindung data data bagi pengguna untuk mengurangi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

*Kedua*, Konsep persaksian pada Pinjaman Online di sini dikaji dengan menggunakan metode *Ma'na Cum Maghza*, yang mana kata yang dikaji ialah kata *kataba* dan kata *syahada* yang mana dari hasil fenomenal historis dari kedua kata tersebut dalam konteks pinjaman online makna dari kata *syahadai* bermakna sama dengan cara kerja dari OJK yaitu sebagai saksi dalam proses terjadinya transaksi dalam hutang piutang pada pinjaman online tersebut. Kata *kataba* juga memiliki makna yang sama

dengan cara kerja *resi* pada transaksi pada pinjaman online, dikarenakan *resi* dalam pinjaman online juga berfungsi sebagai bentuk tulisan dari bentuk transaksi pada pinjaman online tersebut. Apabila makna signifikansidimanis diterapkan dan dikontekstualisasikan pada masa kini di mana maraknya aksi penipuan dengan menggunakan sistem pada pinjaman online, maka kandungan kata *kataba* dan *syahada* pada Q.S. Al Baqarah ayat 282 dapat diperluas maksud dan maknanya untuk bisa dijadikan sarana untuk mencegah aksi tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Metode *ma'na cum maghza* untuk persaksian pinjaman online dalam Al-Qur'an adalah fokus penelitian ini. Banyak yang masih bisa diteliti oleh peneliti berikutnya, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan dan fokus. Dalam kitab-kitab tafsir, konsep persaksian pada pinjaman online juga dikaitkan dengan hal ini. Penulis juga menyadari bahwa karya ini memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran kreatif untuk membantu kami memperbaiki karya berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdullah, Wildan Munawar, & Sofian Muhlisin. (t.t.). Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam. 2020.
- A. Suprianto. (t.t.). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak. 2016.
- Abdul Aziz. (t.t.). Hukum Utang Piutang Dalam Islam. 2022.
- Abdul Karim Zaidan. (2008). *Al- Wajiz*.
- Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'Di. (2014). *Taisirul Lathifil Mannani Fi Khulashati Tafsiril Qur`An*. 2014.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'Il Al-Bukhari. (1992). *Shahih Bukhari*. Cv. Asyasyifa' Semarang.
- Abul Bashar Bhuiyan. (2012). Microfinance And Sustainable Livelihood: A Conceptual Linkage Of Microfinancing Approaches Towards Sustainable Livelihood. *American Journal Of Environmental Sciences*, 8(3), 328–333. <https://doi.org/10.3844/ajessp.2012.328.333>
- Adiwijaya, A. P., & Wati, S. (2022). Analisa Cara Kerja Microservice Berbasis Phyton Untuk Perancangan Credit Score Pada Di Fintech. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 74–82. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.186>
- Afnan, H. A. (t.t.). *Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum*.
- Ahmad Bin Muhmmad Bin Hambal. (2007). *Al Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal*. Pustakaazam.
- Ahmad Musadad. (2019). Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur`An (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Amalia, A. (2018). *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al`Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*. 25.
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>

- Amran. (2021). Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung Di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. Al-Baqarah [2]: 282. 2021.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/Ipmbi.v2i1.53736>
- Awanda. H, I. T. (2020). *Pinjaman Online*.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.v4i1.1689>
- Azmi, U., Andy, S., & Sari, W. (2022). Pemahaman Terhadap Lafadz Makr, Kaid, Dan Khida' Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 54 Dan Al-Baqarah Ayat 9: *Al-Wasathiyah: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 28–43. <https://doi.org/10.56672/Alwasathiyah.v2i1.53>
- Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin. (1991). *Tarjamah Sunan Abi Daud*.
- Boulevard, M. T., Dua, K., Raya, J. M., Cina, P., Beji, K., Depok, K., & Barat, J. (2019). *Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia*. 4, 15.
- Darmi Wati & T. Syahfitri. (t.t.). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. 2022.
- Depag Ri. (t.t.). *Al- Qur'an Dan Terjemah*. 2006.
- Dr.H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. (t.t.). *Tafsir Ayat Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. 2012.
- Ebenezer, O.-Y., Gideon, O.-Y., & Uwineza, D. (2020). Microfinance And Women's Empowerment In Ghana: Challenges And Prospects. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 10(10), Pages 377-404. <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/v10-i10/7945>
- F. Nuraeni & D. Tresnawati. (t.t.). Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang Dan Riba Dengan Menggunakan Sistem Multimedia. 2015.
- Utami, K., Amyulianthy, Dkk. (2023). Digital Financial Literacy: Peer-To-Peer (P2P) Lending Of Microenterprise In Cibuntu Village. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/Jefms/v6-i8-46>

- Faculty Of Law, Universitas Indonesia. (2021). Peer-To-Peer Lending Vs. Commercial Bank's Credit System: Financing Solutions For Msmes In Indonesia. *The Lawpreneurship Journal*, 1(1), 58–81. <https://doi.org/10.21632/Tlj.1.1.58-81>
- Farhan, Dkk. (2022). Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576. <https://doi.org/10.47679/Ib.2022264>
- Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh, & Hakim Abdul. (t.t.). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam. 2018.
- Hadi, L. N. I., Tarmom, N. A., Suparman, Y., Safei, A., & Nurzen, K. (2022). Al-Ihtibāk 'Inda Al-Tafsīr Ibni 'Asyūr Min Khilāli Sūrah Al-Baqarah Ilā Sūratī Al-A'Rāf: الاحتباك عند الطاهر ابن عاشور من خلال صورة البقرة إلى الأعراف. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 206–247. <https://doi.org/10.61630/Crjis.v1i2.14>
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44. <https://doi.org/10.14710/Jhp.11.1.36-44>
- Husni Kurniawati & Y. Yunanto. (t.t.). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. 2022.
- Ikhsan, A. N., Al-Maswari, A. O. M., & Mubarak, W. F. (2023). Al-Wujūhu Al-Ḍoifah 'Indal Imām Ibn Juzay Fī Tafsīr Min Sūrah An-Nazi' At Ila Sūrah At-Tariq: الوجوه الضعيفة عند ابن جزى الكلبي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل من سورة النازعات إلى سورة الطارق. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 86–103. <https://doi.org/10.61630/Crjis.v2i1.26>
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*.  
*Kemenag—Tafsir Ringkas\_01.Pdf*. (t.t.).
- Khafidah Puspita. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. 2023.
- Khalid, M. I., Saket, S. A. S., Tsauri, S. S., & Rabbani, M. A. (2022). Tazkiyatu Al-Nafs Fī Sūrah Al-Syams Min Khilāli Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm Li Ibn Kašīr (Tafsīran Wa Istinbāṭan): تزكية النفس في سورة الشمس من خلال تفسير القرآن العظيم لابن كثير (تفسيراً واستنباطاً). *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 94–116. <https://doi.org/10.61630/Crjis.v1i1.9>
- Lisda. (2019). *Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir*. 71.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 1). Jl. Ir. H. Djuanda 166

Ciputat.

M. W. Trijaya & Amalia Choirunissa. (t.t.). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari. 2022.

Mandzur, Ibnu. (2007). *Lisan Al- Arab*. 2348.

Masrina, Musthofa, K., & Fauziah, N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Melalui Media Aplikasi Gojek Pada Pengguna Gopaylater. *An Nuqud*, 2(2), 45–51. <https://doi.org/10.51192/Annuqud.v2i2.618>

Maulana, A. (t.t.). *Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*.

Media Kusumawardani, Achmad Soediro, Mem. Farhan, & Fardinant Adhitama. (t.t.). Strategi Hutang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online). 2023.

Mumtahaen, I. (2023). Tinjauan Analisis Tafsir Ahkkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.v6i1.10553>

Musadad, A. (2018). *Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*.

Muslim Bin Al-Hajjaj. (1993). *Shahih Muslim*. Cv. Asy Syifa' Semarang.

N. Cholis. (t.t.). Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 2015.

Nela Syarah Vikrati. (2018). Hubungan Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Guru Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 2018.

Novri Novri, F. Y. P., Amboro, & Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. (t.t.). Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. 2023.

Prasetyo, F. A. (2021). Analisa Gender Dalam Proses Keberfungsian Sosial Orang Dengan Gangguan Skizofrenia: Studi Kasus Pada Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Gangguan Skizofrenia Yang Telah Mencapai Keberfungsian Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.52423/Jkps.v2i2.20735>

Putri Puspita Dewi, N. K., Djumardin, H. D., & Wahyuddin, W. (2023).

Kedudukan Hukum Ojk Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pinjaman Berbasis Online Melalui Aplikasi Maucash. *Private Law*, 3(2), 566–573. <https://doi.org/10.29303/Prlw.v3i2.2621>

Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno. (2019). Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *24 September 2019*, 379–391.

Ramadhani, P. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Online. *Juripol*, 5(2), 471–478. <https://doi.org/10.33395/Juripol.v5i2.11785>

Redaksi, A. (t.t.). *Wahyudin Darmalaksana*.

Rijal Fahmi Mohammadi. (t.t.). 13 Pinjaman Modal Usaha Yang Tepat Untuk Dimanfaatkan. *14 April 2023*.

Rofi'Ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/Arribhu.v2i1.559>

Sabarudin Ahmad. (2017). Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan Islam. *2017*.

Sahiron Syamsuddin. (2020a). *Ma'Na Cum Maghza*. 30.

Sahiron Syamsuddin. (2020b). *Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'An Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Cetakan Pertama). Ladang Kata.

Samsul, I. (2013). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)*. 4(2).

Sheila Wijayanti. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *2022*.

Sitti Amani Yazid & Ratmi Wildana. (2021). Ojk Dan Sistem Moneter Indonesia. *2021*.

Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015a). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'An Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30997/Jsei.v1i1.260>

Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015b). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'An Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30997/Jsei.v1i1.260>

Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy. (2016). *Tafsir Al-Qur'Anul Majid*


(Vol. 1).

Tirta Segara. (2020). Otoritas Jasa Keuangan. 2020.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019a). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/Jphi.v1i3.379-391>

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019b). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/Jphi.v1i3.379-391>

Widya Resti Oktaviana. (t.t.). Dasar Hukum Utang Piutang Dalam Islam Dan Hal-Hal Yang Dipertimbangkan Saat Berutang. 2021.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Akbar Cahyo Rizki Pratama
2. NIM : 1917501080
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 17 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Shello Blok L7, Komplek Garuda, Cipondoh, Tangerang
5. Nama Ayah : Tejo
6. Nama Ibu : Sulis Wahyuning

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK, tahun lulus : TK Islam At-Taufiq, 2006
  - b. SD, tahun lulus : MIN 07 Cengkareng, 2012
  - c. SMP, tahun lulus : SMPIT Almaka, 2015
  - d. SMA, tahun lulus : Pondok Pesantren Daar El Qolam 3, 2018
  - e. S1, tahun lulus : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2023
2. Pendidikan non formal
  - a. Pondok Pesantren Tahfidz Camp Karawang (2018)
  - b. Karanina Tahfidz Nasional (2018)
  - c. Pondok Pesantren Modern Elfira 3

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ IAT (2019-2020)
2. Wakil Divisi Keilmuan Jariyah Berkah (2019-2020)
3. Wakil Ketua HMJ IAT (2020-2021)
4. Wakil Ketua DEMA FUAH (2022-2023)
5. Ketua Ikatan Alumni Santri Daar El Qolam (2021-2023)

Purwokerto, 12 Oktober 2023

Penulis,

Akbar Cahyo Rizki Pratam  
NIM. 1917501080